

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013, anak usia dini yaitu usia bayi yang baru lahir (0 tahun) hingga anak yang belum genap berusia 6 tahun yang dikelompokkan menjadi janin dari dalam kandungan ibu sampai lahir, dari lahir sampai umur 28 hari, 1 bulan sampai dengan 24 bulan (2 tahun), dan umur 2 tahun sampai 6 tahun. Menurut pasal 28 UU Sisdiknas No. 20/2003 ayat 1 anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun (Hotang, 2020).

Pada usia 0-6 tahun, anak sedang berada pada periode emas, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini terjadi sangat pesat (Kemendikbud, 2020). Sehingga pola pengasuhan anak harus tepat agar anak dapat dengan mudah dalam mempelajari segala hal (Salamah *et al.*, 2021). Perkembangan yang terjadi pada anak usia dini meliputi perkembangan pada aspek fisik, motorik, kognitif, emosi, bahasa, dan juga perkembangan sosialnya. Perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar baik dari keluarga, pola asuh, masyarakat, serta lingkungan pendidikan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

Pada masa perkembangannya, tidak semua anak mendapatkan perilaku yang menyenangkan dan tidak sedikit juga anak yang mendapatkan masalah besar. Permasalahan yang kerap terjadi dan menjadi tren isu global

yang memberikan ancaman serius pada anak serta angka kejadiannya terus meningkat setiap tahunnya adalah kekerasan yang bisa diakibatkan dari pola asuh yang kurang tepat. Kekerasan yang terjadi pada anak dapat meliputi kekerasan dengan verbal, emosional, dan seksual. Yang banyak terjadi salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak adalah segala bentuk kegiatan yang termasuk kepada aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap anak atau anak terhadap anak lainnya. Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)*, kekerasan seksual pada anak adalah hubungan atau antara anak dengan orang yang lebih tua atau orang dewasa, seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua, dimana anak dijadikan sebagai objek untuk memenuhi keinginan seksual pelaku (Ligina *et al.*, 2018). Kekerasan seksual pada anak meliputi pelibatan komersial anak dalam kegiatan seksual, melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seksual dengan cara dibujuk atau dengan paksaan, partisipasi anak dalam media audiovisual, dan pelacuran anak (UNICEF, 2014).

Menurut UNICEF, ada sekitar 1.200.000 anak yang menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya di dunia. Sebagian besar anak-anak tersebut baik laki-laki maupun perempuan, diperjual belikan untuk eksploitasi seksual, dan setiap tahunnya ada sekitar 2 juta anak di seluruh dunia yang mengalami pelecehan seksul (Fitri, 2016). Angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin tinggi meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 total kasus mencapai

31.725, dengan rincian terdapat 6.454 kasus pada 2019, 6.980 kasus pada tahun 2020, 8.703 kasus pada 2021, dan mencapai 9.588 pada tahun 2022 (KemenPPPA, 2023, ¶ 1, <https://nasional.okezone.com/read/2023/01/27/337/2754380/kekerasan-seksual-anak-meningkat-tiap-tahun-2019-2022-ada-31-725-kasus>, diperoleh tanggal 3 Maret 2023). Di Ciamis, terdapat 28 kasus kekerasan seksual pada anak dengan rentang 7-14 tahun yang tercatat oleh Kanit PPA POLRES dan P2TP2A Kab. Ciamis pada tahun 2020 (Sardin et al., 2022). Dan kasus kekerasan pada anak di Ciamis selama tahun 2022 terdapat 26 orang anak, 6 diantaranya adalah korban kekerasan seksual yaitu pencabulan oleh ayah tirinya (Dani, 2023, ¶ 2, <https://jabar.tribunnews.com/2023/01/18/sepanjang-tahun-2022-ada-26-anak-yang-menjadi-korban-kekerasan-di-ciamis>, diperoleh tanggal 30 Mei 2023).

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dibagi menjadi dua yaitu faktor internal (dari dalam) dan eksternal (dari luar). Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri individu yang terdiri dari faktor psikologis yaitu keadaan seseorang yang tidak normal dan memiliki dorongan untuk melakukan kejahatan, faktor biologis yang meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, faktor moral, dan balas dendam serta trauma masa lalu. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar sisi pelaku yang terdiri dari faktor budaya, faktor ekonomi, dan terpaparnya

pornografi anak juga pornografi dewasa yang mengorbankan anak (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Menurut Vireo (2005, dalam Joni & Surjaningrum, 2020) Dampak dari kekerasan seksual dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikis, dan dampak sosial. Dampak fisik berupa memar dibadan, luka, hingga robekan pada organ intim, kehamilan pada anak perempuan, bahkan tertularnya penyakit menular seksual. Dampak psikisnya dapat berupa trauma yang mendalam pada korban seperti ketakutan terhadap orang lain secara berlebih dan menyimpan kecurigaan pada setiap orang. Dampak sosial yang sering terjadi terutama dari stigma masyarakat adalah terjadinya diskriminasi yang menyebabkan korban menjadi terasingkan dan menghindari pergaulan. Dampak tersebut seringkali membuat trauma yang berkepanjangan pada korban sehingga memerlukan penanganan khusus untuk menanganinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat perlu dilakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak. Salah satu pencegahan dasarnya dapat berupa penerapan edukasi seksual pada anak sejak usia dini oleh orang tua. Dalam bidang pendidikan seksual yaitu seperti, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, dan menghindari zina (Oktarina & Suryadilaga, 2020).

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan pengenalan aurat. Menutup aurat sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam berarti menutupi batas minimal tubuh manusia yang harus ditutupi karena adanya ketetapan Allah SWT. Adanya perintah untuk menutup aurat ini karena

aurat merupakan anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menyebabkan timbulnya birahi atau syahwat dan nafsu apabila dibiarkan terbuka, maka anggota tubuh tersebut harus ditutupi dan dijaga karena aurat juga merupakan bagian dari kehormatan manusia (Mujadiddul Islam dan Lailatus Sa`adah, 2011 dalam (Habibie, 2017). Hal ini sebagaimana firmanNya:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ.....﴾

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya....” (Q.S an-Nûr (24):31).*

Senada dengan ayat di atas sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Saw. dalam sabdanya berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَنْ يَصْلُحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا. وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: 4101)

Dari ‘Aisyah Ra. bahwasanya Asma bin Abu Bakar masuk melewati Rasulullah Saw. dan ia mengenakan pakaian yang transparan, maka Rasulullah Saw. berpaling darinya seraya bersabda: *“Wahai Asma ! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan).”* (HR. Abu Dâwud, no. 4104).

Dari kutipan ayat dan hadist diatas diketahui pentingnya menjaga aurat yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dan dalam hal

ini orang tua mempunyai peranan yang sangat penting. Peran orang tua secara keseluruhan yaitu mengurus anak, menanamkan rasa kasih sayang dan juga bertanggung jawab atas pendidikan yang baik dan bagi anak. Peran orang tua sebagai edukator yaitu memberikan edukasi seks, maka dari itu orang tua harus menyadari hak anaknya untuk mendapatkan informasi yang benar tentang seks (Simbolon, 2019). Tetapi dalam hal ini masih banyak orang tua yang menganggap edukasi seksual pada anak adalah hal yang tabu untuk dibicarakan sehingga sangat jarang diterapkan dimasyarakat, dan juga tidak sedikit juga orang tua yang menyadari pentingnya edukasi seksual tetapi tidak menerapkannya pada anak usia dini dengan alasan edukasi seksual boleh diberikan saat anak beranjak dewasa, padahal edukasi seksual sangat penting diberikan pada anak sejak usia dini sesuai dengan perkembangannya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nadar (2017) yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan seks tidak seimbang dengan pemberian edukasi seks pada anak. Hal itu tercermin dari pengetahuan orang tua tentang edukasi seksual yang masih kurang. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Simbolon (2020) dengan hasil observasi awal yang sudah dilakukan di Desa Tuntungan 1 dusun 2 Pancur Batu, dari 20 orang tua yang diwawancarai, 18 orang menyadari tentang pentingnya edukasi seksual pada anak usia dini dan 2 orang tua tidak menyadari tentang pentingnya

edukasi seksual pada anak usia dini, selain itu dari 20 orang tua yang di wawancarai, ada 15 orang tua yang tidak menerapkan edukasi seksual pada anak mereka, dan 5 orang tua mengatakan telah menerapkan edukasi seksual pada anaknya.

Seiring dengan perkembangan teknologi seharusnya orang tua sudah paham mengenai pentingnya edukasi seksual pada anak usia dini, karena teknologi digital yang sudah tersedia banyak menyajikan pengetahuan tentang pentingnya edukasi seksual serta cara-cara penyampaian edukasi seksual pada anak usia dini dengan berbagai metode. Hal ini sejalan dengan penelitian Asmawati (2021) yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berdampak signifikan terhadap peran orang tua dalam menggunakan gawai. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi orang tua dalam menggunakan teknologi, sehingga orang tua dapat memanfaatkan perannya dalam segala perkembangan yang terjadi.

Sekolah adalah salah satu tempat orang tua untuk saling bertukar pikiran terutama pada sekolahan dengan anak usia dini seperti Taman Kanak-Kanak ataupun PAUD dimana orang tua harus mengantar, menjemput, bahkan tidak sedikit orang tua yang menunggu anaknya selama proses pembelajaran. Jumlah Taman Kanak-Kanak yang ada di kecamatan Lumbung dalam buku “Kabupaten Ciamis Dalam Angka 2023” tercatat ada 10 sekolah dengan jumlah murid 280 pada tahun ajar

2022/2023, dan jumlah Taman Kanak-Kanak di Desa Lumbung terdapat 2 sekolah dengan jumlah murid 71 pada tahun ajaran 2023/2024.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di salah satu Taman Kanak-Kanak di Desa Lumbung pada tanggal 18 April 2023 pukul 09.15 di TK Arrasyid dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai edukasi seksual kepada 5 orang tua murid didapatkan hasil bahwa seluruh orang tua murid kurang mengetahui tentang edukasi seksual pada anak serta dampak yang mungkin terjadi jika anak tidak diberi edukasi seksual sejak usia dini. Maka dengan ini peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai gambaran persepsi dan penerapan orang tua tentang edukasi seksual pada anak usia dini di era digital di TK Desa Lumbung Kabupaten Ciamis.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data kemenPPPA kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya yang menyebabkan banyak anak terkena dampak fisik, psikologis ataupun sosial. Berbagai studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi peranan orang tua dalam edukasi seksual, tetapi masih sedikit yang mengimbangnya dengan perkembangan teknologi didalamnya. Padahal dengan pemahaman pemanfaatan teknologi mampu mengubah persepsi orang tua tentang pentingnya edukasi seksual sebagai salah satu cara pencegahan kekerasan seksual yang masih dianggap tabu dimasyarakat Desa Lumbung. Dengan demikian, masalah penelitian ini



adalah bagaimana gambaran persepsi dan penerapan orang tua tentang edukasi seksual pada anak usia dini di era digital di TK Desa Lumbang Kabupaten Ciamis.

### C. Tujuan Penelitian

#### 1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran persepsi dan penerapan orang tua tentang edukasi seksual pada anak usia dini di era digital di TK Desa Lumbang Kabupaten Ciamis.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi persepsi orang tua berdasarkan karakteristik responden
- b. Menganalisis persepsi orang tua terhadap pentingnya edukasi seksual pada anak usia dini
- c. Menganalisis penerapan edukasi seksual oleh orang tua pada anak usia dini
- d. Menganalisis pemanfaatan teknologi sebagai sumber informasi dalam penerapan edukasi seksual pada anak usia dini oleh orang tua

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi masyarakat khususnya orang tua murid

Penelitian ini diharapkan dapat mengubah persepsi dan memberikan informasi tentang pentingnya edukasi seksual pada anak sejak usia dini sehingga orang tua dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dimasa yang mendatang.

2. Bagi profesi perawat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang gambaran edukasi seksual pada anak usia dini di masyarakat bagi tenaga kesehatan khususnya perawat dapat meningkatkan perannya sebagai edukator dengan sasaran yang tepat untuk mencegah peningkatan angka kekerasan seksual dikalangan anak hingga dewasa.

3. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan tentang edukasi seksual pada anak usia dini dan mampu menerapkannya dengan memberikan edukasi seksual yang tepat anak usia dini sesuai masa perkembangannya.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian dapat dijadikan dasar atau referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memodifikasi variable untuk mendapatkan informasi yang lebih luas mengenai penerapan edukasi seksual pada anak usia dini.